



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 139 /408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/24/408.21/2011
TENTANG TIM FASILITASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Sdr. HARIYO JUMANTO, SH., MH. dalam Jabatan Dinas sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/24/408.21/2011 tentang Tim Fasilitasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan, ditunjuk sebagai Anggota Tim Fasilitasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan, alih tugas kedinasan maka untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan dimaksud perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a tersebut di atas, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/24/408.21/2011 tentang Tim Fasilitasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan dan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU :

Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/408.21/2011 tentang Tim Fasilitasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:


- Pada halaman Lampiran nomor urut 3 kolom 3 nomor 2 di ubah dan dibaca **WARITO, SH.**

KEDUA :

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/408.21/2011 tentang Tim Fasilitasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN


INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Prop. Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-